BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 48 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN, PENCAIRAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh, Zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (5) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, perlu mengatur Tata Cara Penerimaan, Pencairan dan Pendistribusian Dana Zakat pada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3885);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peratuan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Qanun) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);

16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
17. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 Nomor 10);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat ;
19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Besar. (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 04).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PENCAIRAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;

5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
6. Tim Pembina adalah badan yang memberikan pertimbangan dan pengawasan fungsional kepada Baitul Mal Aceh Besar dan berwenang memberikan pertimbangan syari'i kepada Baitul Mal Aceh Besar;
7. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya di bawah pengelolaan Baitul Mal;
8. Infak adalah mengeluarkan sebahagian harta/penghasilan untuk kepentingan dalam Agama Islam tanpa ada nisab;
9. Shadaqah adalah harta/penghasilan yang disisihkan, namun tidak ditentukan jumlah/nilanya;
10. Zakat penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji/pendapat, jasa, honorarium, dan penerimaan lainnya, jika dijumlahkan dalam satu tahun mencapai nishab zakat sesuai dengan penetapan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh;
11. Nishab zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan kena zakat dalam satu tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan 1/12 dari 94 gram = 7, 83 gram, dimana nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata di pasaran;
12. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta yang selanjutnya disebut UPZ adalah Bendaharawan pembuat daftar gaji/daftar honorarium/daftar tunjangan yang sekaligus ditunjuk untuk mengumpulkan zakat penghasilan dan berkewajiban membuat laporan bulanan terhadap penerimaan zakat penghasilan kepada Baitul Mal Aceh Besar;
13. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf, Hibah, Luqathah, Meusara, Harta tak berwaris, dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat;
14. Baitul Mal adalah Lembaga Daerah keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan, serta menjadi wali/wali pengawas berdasarkan Syariat Islam yang berkedudukan pada tingkat Kabupaten, Kemukiman, dan Gampong;
15. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Aceh Besar;
16. Sekretariat Baitul Mal adalah perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada Baitul Mal Aceh Besar;
17. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Baitul Mal Aceh Besar;

18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disingkat SKPD Aceh Besar adalah perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
20. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Besar selaku Pengguna Anggaran/Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Kas Umum Daerah Aceh Besar yang selanjutnya disebut Kas Umum Daerah Aceh Besar adalah tempat penyimpanan uang Kabupaten Aceh Besar yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Kabupaten Aceh Besar dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kabupaten Aceh Besar;
22. Rekening Kas Umum Kabupaten Aceh Besar adalah rekening tempat penyimpanan uang Kabupaten Aceh Besar yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Kabupaten Aceh Besar dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kabupaten Aceh Besar pada Bank yang ditetapkan;
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD;
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD;
25. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang bekerja dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar atau Lembaga lainnya yang berkedudukan pada tingkat Kabupaten Aceh Besar. Termasuk ke dalam PNS yang bekerja dalam lingkup Pemerintahan Daerah Aceh Besar adalah anggota DPRK dan Karyawan/Pejabat lainnya yang gaji/honornya dibayar melalui APBK;
26. Asnaf adalah golongan atau kelompok penerima zakat;
27. Mustahik adalah orang atau badan yang karena keadaan dan statusnya berhak menerima zakat;
28. Muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat;

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Tata Cara Penerimaan, Pencairan dan Pendistribusian;

a. mengatur tata cara penyetoran zakat yang dilaksanakan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan muzakki lainnya kepada Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh Besar untuk disetor ke Kas Umum Aceh Besar melalui rekening zakat Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada Bank yang ditunjuk dan dilaporkan sebagai PAD Aceh Besar;
b. mengatur pencairan dana zakat melalui Kas Umum Kabupaten Aceh Besar yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh Besar; dan
c. mengatur penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (zis) kepada para mustahik dari Kas Umum Kabupaten Aceh Besar yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

BAB III
TATA CARA PENYETORAN ZAKAT
Pasal 3

Zakat yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada SKPD/lembaga pemerintah/swasta atau yang dipungut langsung oleh DPKKD melalui SP2D disetor ke Kas Umum Daerah Aceh Besar melalui rekening khusus zakat Kabupaten Aceh Besar pada Bank yang ditunjuk.

Pasal 4

Pemungutan zakat mal selain yang telah ditentukan sebagimana Pasal 3, juga dapat disetorkan pada Bendahara Penerimaan Baitul Mal Aceh Besar atau Rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar pada bank yang ditunjuk.

Pasal 5

Penyetoran pada Bendahara Penerimaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar atau rekening zakat Baitul Mal Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap bulan dipindahkan ke rekening khusus ZIS pada rekening kas umum Kabupaten Aceh Besar dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Hasil Pengelolaan ZIS

Pasal 6

Kuasa BUD dengna mengetahui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD), membuat laporan bulanan tentang penerimaan zakat pada Rekening Kas Umum Daerah dan disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh Besar.

Pasal 7

Kuasa BUD yang bertugas sebagai pengumpul zakat diberikan hak amil sebesar 1% (satu persen) dari jumlah zakat yang terkumpul pada setiap akhir tahun anggaran yang

dibayar oleh bendahara pengeluaran Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 8

Bendaharawan UPZ – yang bertugas sebagai pengumpul zakat diberikan hak amil sebesar 2 % dari jumlah ZIS yang terkumpul pada akhir tahun anggaran yang dibayar oleh Bendahara Pengeluaran. Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV
TATA CARA PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ZAKAT

Pasal 9

Kepala Sekretariat Baitul Mal mengajukan Pencarian dana Zis kepada Kuasa BUD sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal yang disertai dengan lampiran rencana penggunaan dana Zis dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Pasal 10

Berdasarkan SPM dan SPP yang diajukan oleh Sekretariat Baitul Mal, Kuasa BUD menerbitkan SP2D dengan memindahkan bukukan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penyaluran Badan Pelaksana Baitul Mal

Pasal 11

Pertanggungjawaban tentang jumlah zakat yang disalurkan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh Besar sesuai dengan data-data terakhir yang telah diinventarisir dan menjadi tanggung jawab Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 12

Apabila realisasi penerimaan dan zakat lebih besar dari rencana penerimaan dana zakat, maka seluruh realisasi penerimaan dana zakat dapat dicairkan dan didistribusikan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

Apabila pencairan dana zakat dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan karena penerimaan dan zakat baru diketahui pada akhir tahun anggaran, maka pencairannya dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

Untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada mustahik, Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke Kas

Daerah tanpa menunggu pengesahan Qanun APBK, setinggi-tingginya sebesar sisa realisasi penerimaan zakat tahun anggaran sebelumnya.

BAB V
TATA CARA PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT

Pasal 15

Dana zakat yang telah dicairkan ke dalam rekening penyaluran Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh Besar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 disalurkan dan didayagunakan sesuai dengan asnaf yang telah mendapat rekomendasi dari Tim Pembina.

Pasal 16

Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan setelah melalui proses pendataan, inventarisasi dan klarifikasi mustahik menurut masing-masing asnaf sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Pasal 17

Zakat dapat disalurkan dalam bentuk finansial dan barang seperti uang tunai, tempat hunian, ternak, kenderaan, sesuai dengan program prioritas distribusi zakat yang disesuaikan kebutuhan mustahik dari masing-masing asnaf.

Pasal 18

Dalam pendistribusian zakat wajib mengikuti aturan syar'iy, tanpa harus mengikuti ketentuan lainnya, jika ketentuan-ketentuan tersebut dapat menghambat lancarnya distribusi zakat kepada para mustahik dan/atau bertentangan dengan ketentuan syar'iy.

Pasal 19

Badan Pelaksana Baitul Mal dapat juga menyalurkan zakat kepada para mustahik melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang akan disalurkan di lingkungan UPZ masing-masing.

Pasal 20

Besarnya dana zakat yang disalurkan melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) adalah sebesar 22 % dari total zakat yang terkumpul di Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 21

Khusus untuk pembangunan dan pengadaan tempat hunian (rumah) baik karena kondisi rumah mustahik yang tidak layak huni atau karena korban bencana alam, Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh Besar dapat merekontruksi atau merehabilitasi pembangunan tersebut melalui kegiatan Swakelola atau penunjukan langsung (PL).

Pasal 22

Selain untuk kebutuhan konsumtif, penyaluran dan pendayagunaan zakat dapat juga dipergunakan untuk usaha-usaha produktif yang secara nyata berpeluang memberi keuntungan untuk pembinaan mustahik zakat.

Pasal 23

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya studi kelayakan;
b. adanya suatu jenis usaha produktif yang menguntungkan dan jelas siapa yang bertanggungjawab;
c. adanya pembimbing dan penyuluh;
d. adanya pemantauan, pengendalian, pegawasan dan evaluasi; dan
e. adanya laporan sacara periodik.

BAB VI
AKUNTANSI KEUANGAN ZAKAT

Pasal 24

Prosedur akuntasi Baitul Mal, meliputi penerimaan kas pada Baitul Mal dimulai dari serangkaian proses pencatatan, pegiktisaran dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan Kas serta mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 25

Baitul Mal Aceh Besar setiap akhir tahun wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban keuangan publik yang meliputi laporan realisai anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut ketentuan syari'ah dalam pengelolaan zakat diatur lebih lanjut oleh Kepala Baitul Mal Aceh Besar setelah berkonsultasi dengan Tim Pembina Baitul Mal Aceh Besar.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 November 2012 M
28 Dzulhijjah 1433 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 14 November 2012 M
29 Dzulhijjah 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2012 NOMOR 48